

Morisca Liantari

2452011031

HAP Perdata 01.c

4TS

(Mmr)

Jawaban

1. Asas Hukum Acara perdata

- Hakim bersifat pasif — Hakim menunggu perkara diajukan oleh pihak yg berkepentingan
- Audi et Alteram partem — kedua pihak di beri kesempatan yg sama untuk membela diri
- Sederhana, cepat, dan biaya ringan — perkara di selesaikan secara efektif & tidak berbelit
- Persidangan terbuka untuk umum — pada dasarnya persidangan dapat di hadiri masyarakat.

2. Pengadilan yg berwenang

Perkara ini merupakan sengketa perdata / wanprestasi, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. secara relatif, gugatan di ajukan ke PN tempat tinggal amir sebagai tergugat (actor sequitur forum rei)

3. Peristiwa dan Sebab Sengketa

peristiwa hukumnya adalah perjanjian jual beli mobil antara joni dan amir. joni sudah membayar Rp. 500 juta, tetapi amir tidak menyerahkan mobil. Hal tersebut menimbulkan wanprestasi dan kerugian bagi joni

4. Penyelesaian sengketa sudah tepat. joni terlebih dahulu memberikan somasi kepada Amir, karena somasi diabaikan, joni dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk menuntut pemenuhan kewajiban dan ganti rugi

—>

⑤ isi surat kuasa khusus

Harus memuat :

- Identitas pemberi dan penerima kuasa
- Perkara yang di kuasakan
- Identitas pihak lawan
- Pengadilan yang di tuju
- Kewenangan kuasa hukum
 - tempat dan tanggal surat kuasa
- tanda tangan pemberi & penerima kuasa

⑥ isi surat Gugatan Pasal 8 Angka 3 RV

Surat gugatan memuat :

- 1) Identitas para pihak —> Joni sbg penggugat dan Amir sbg tergugat

- 2) Posita / fundamentum petendi

—> uraian fakta dan dasar hukum, yaitu adanya
Pegangan, pembayaran Rp 500 jt, Amir tidak
menyerahkan mobil, dan telah di somasi
tetap lalai

- 3) petikum —> tuntutan kepada hakim, misalnya

Menyatakan Amir wanprestasi, menghukum
Amir memenuhi kewajibannya dan atau
membayar ganti rugi serta biaya perkara.